

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap anak dalam putusan pengadilan negeri muara bulian nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mbn **Rumusan masalahnya adalah** bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap anak dikaitkan dengan disparitas pidana dalam putusan pengadilan negeri muara bulian nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mbn? **Metode Penelitian yang digunakan adalah** metode yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). **Hasil penelitian adalah** Dasar pertimbangan hakim, penulis menganalisis bahwa ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan, tetapi tidak dimasukkan oleh hakim, yaitu: Dalam pembelaan terdakwa memohon untuk mendapatkan hukum yang adil dan ringan karena terdakwa masih ingin sekolah serta mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Anak korban; Dalam keterangan saksi, orang tua Anak Burhan menyanggupi untuk membina dan mendidik Anak; Dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, meminta untuk dijatuhkan hukuman pidana pengganti denda dengan pidana pelatihan di Balai Alyatama yang merupakan tempat pembinaan bagi anak yang diperlakukan secara khusus untuk mendapatkan perlindungan.

Kata Kunci : *Pemidanaan, Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membujuk Anak, Persetujuan.*